

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu yang ke dua terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menghukum Pemohon (---) untuk memberikan kepada Termohon (---) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
  - Mut,ah berupa uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).
2. Menghukum Pemohon (---) untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada Termohon (---) sejumlah Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing bernama:
  - Anak I, lahir 8 Maret 2004.
  - Anak II, lahir 30 Agustus 2010.

setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun / sampai dewasa atau mandiri.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)